



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: B-139/Kop.Wil.I/KP.00.3/IX/2021

**TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOPERTAIS WILAYAH I DKI JAKARTA DAN BANTEN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dari keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor: 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal: 1 September 2021
- | | |
|---|--|
| Nama | : Muhammad Arifin Rahmanto, M.Pd |
| NIDN/NIDK | : 0317109001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 17 Oktober 1990 |
| Pendidikan Terakhir | : S2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama / TMT / Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 1 April 2021, S-2 |
| Jabatan Terakhir / Angka Kredit / TMT | : Asisten Ahli (150 Kum), 1 April 2021 |
| Masa Kerja Jabatan | : 0 Tahun 4 Bulan |
| Bidang Keahlian | : Administrasi Pendidikan |
| Tempat Tugas | : FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang (III/b)

- KEDUA** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 September 2021

an Menteri
Sekretaris



Dr. Supriyadi Ahmad, M.A.
NIP. 19581128 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Pimpinan PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten;
5. Dosen yang bersangkutan.